



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

Nomor : W20-A18/ 98 /PS.01/SK/IX/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B  
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengenai pengawasan intern di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dipandang perlu menunjuk Koordinator Hakim Pengawas pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2022;
  - b. bahwa oleh karena Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa sampai saat ini masih kosong, maka perlu menunjuk salah seorang Hakim Senior sebagai Koordinator Hakim Pengawas pada Pengadilan Agama Sungguminasa;
  - c. bahwa Koordinator Hakim Pengawas mengkoordinir pelaksanaan tugas pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang.
  - d. bahwa Hakim yang ditunjuk menjadi Koordinator Hakim Pengawas dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Koordinator Hakim Pengawas pada Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA No. KMA/005/SK/III/1993 tentang Pengawasan dan Evaluasi Oleh Mahkamah Agung RI ;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/006/SK/IV/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/145/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TAHUN 2022

PERTAMA : Menunjuk Sdr. **Mun'amah, S.H.I., M.H., NIP. 198012022006042005, Pangkat/Gol. Ruang, Pembina Tingkat I, (IV/a), Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,** sebagai Koordinator Hakim Pengawas pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022.

KEDUA : Koordinator Hakim Pengawas bertugas:

1. Koordinator Hakim Pengawas bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang;
2. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari pada Hakim Pengawas Bidang;
3. Melakukan pembinaan kepada Hakim Pengawas Bidang;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 21 September 2022

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.**

NIP. 19630317 199203 2 002

Tembusan Kepada Yth:

- *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar.*